

JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OKNUM GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH**



Diajukan Oleh :

ARTHUR RIONALDI

NPM : 08 05 09957

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OKNUM
GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH



Diajukan Oleh :

Arthur Rionaldi

NPM : 08 05 09957

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Dosen Pembimbing



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., M.S.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, SH., LL.M.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN OKNUM GURU TERHADAP MURID DI SEKOLAH

Arthur Rionaldi

Prasetyo Sidi Purnomo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract We often hear news about violence happening in our society recent days. Violence is "the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, which either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation." It mainly happens in public society, working society, family living and even in educational society. School should be a place for students to study therefore it should be a safe place for them to learn. However, we often find some violence happen in school conducted by the teachers to their students. Some violence such as throwing a board eraser by the teacher to a student, hitting, slapping, and kind of them often happen in school. Besides students also suffered a psychological violence such as a teacher says thing in a harsh manner, mocking, or even sexual harassment. A case of violence in school is on the contrary breaking teachers' role as a mentor, a tutor and an educator. Those things exactly make us worried about our educational system. A Violence conducted by teachers to students will give negative effect for them in their lives. Students can suffer traumatic memory and merely do not want to go back to school. Government has actually afforded to prevent a teachers' violence to student in school. Government has made rules to avoid violence in school. One of the efforts is by giving attention to a teaching-learning process in school so that violence will not happen anymore. With that kind of rule, teaching-learning processes become more effective and make students feel safe to study in school.

key words : criminal violence, protection students, teacher violence, educational system

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Dalam konteks sosial munculnya teori kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut ¹:

- 1) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- 2) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah

¹ <http://firdhamodest.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, makalah Teori Kekerasan, diakses tanggal 20 Juni 2014

dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.

- 3) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan
- 4) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasian diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.
- 5) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan rumah tangga, lingkungan publik, lingkungan kantor, bahkan di lingkungan sekolah. Kekerasan pada lingkungan sekolah adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba.

Penyebab kekerasan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna kekerasan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa murid akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, murid menjadi benci dan tidak patuh lagi pada guru. Kekerasan dalam pendidikan terjadi dikarenakan kurangnya kasih sayang dari guru. Guru memperlakukan murid sebagai subyek. Kekerasan bisa terjadi karena guru

sudah tidak atau sangat kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap murid, atau dahulu guru itu sendiri diperlakukan dengan keras. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan rimba tanpa hukum. Guru yang kuat, berkuasa, memiliki legalitas untuk menindas yang lain. Kekerasan sering terjadi bukan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Hal hal yang sepele dapat menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Bahkan terkadang kekerasan dilakukan tanpa alasan. Menjadi suatu pertanyaan besar jika kekerasan terjadi dari pihak guru kepada siswa. Hal ini sangat memalukan dunia pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para murid, malah memberikan contoh yang tidak baik kepada murid-murid.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid di sekolah ditinjau dari segi yuridis termasuk perbuatan pidana
- 2) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dari guru.

2. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka Kekerasan Guru di Sekolah

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali dihubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Disiplin merupakan hal yang seringkali menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah, sehingga para guru harus bekerja keras membuat peraturan serta menertibkan murid-muridnya di sekolah.

Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menegakkan disiplin di sekolah, seperti memberikan sanksi yang keras dan tegas bagi murid-murid yang melanggar peraturan seperti membolos, merokok di lingkungan sekolah, terlambat, dan lain-lain. Walau demikian masih ada saja murid-murid yang melanggar peraturan, sehingga tak jarang guru melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan murid-muridnya.

Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental². Kekerasan pada murid adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap murid di sekolah dengan dalih

² <http://curhatnisa.blogspot.com/2011/09/konsep-kekerasan-terhadap-perempuan-dan.html>, Konsep kekerasan terhadap perempuan dan KDRT, diakses tanggal 20 Juni 2014

mendisiplinkan murid yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual.

B. Hasil Penelitian Kekerasan Guru di Sekolah

Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan terhadap murida, antara lain kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menendang, menampar. Kemudian kekerasan psikis yang dilakukan guru terhadap murid yaitu kekerasan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri murid, menurunkan rasa percaya diri, membuat murid merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya.

Contoh kasus kekerasan fisik dan psikis guru di sekolah diantaranya adalah kekerasan yang diterima oleh tiga murid SD Gunung Sari, Gunung Kidul, yang mana ketiga murid tersebut ditampar oleh gurunya pada saat memberikan pelajaran di kelas. Kekerasan disekolah juga dialami oleh murid SMP di Ponorogo. Kepala murid itu dipukul oleh guru sehingga terluka. Keluarga sang murid yang tidak terima perlakuan kasar sang guru kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Ponorogo. Kekerasan juga dialami oleh murid SD di Bantul. Murid SD ini dilempar pakai penghapus papan tulis yang menyebabkan pelipis matanya terluka dan menjadi trauma untuk pergi ke sekolah.

Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah tentu saja bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah telah secara tegas melarang adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah dengan membuat peraturan di antaranya :

- 1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 20 d yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika”
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 6 ayat (1) huruf f yang menyatakan: “Hubungan guru dengan peserta didik “Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”
- 3) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab, atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya”

- 4) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 54 yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 80 ayat 1 juga sudah secara khusus mengatur tentang penganiayaan terhadap anak, dengan menyatakan: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- 6) Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 170 ayat 1 yang menyatakan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Selain kekerasan fisik dan psikis yang sering dialami oleh para murid, kekerasan seksual juga mulai terjadi di sekolah. Beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru di sekolah diantaranya, seorang siswi SMA Negeri 22 di Jakarta Timur melapor telah dicabuli

wakil kepala sekolah yang bernama Taufan. Kasus yang lain seorang murid SD kelas 6 telah dicabuli oleh gurunya di Lombok, NTB, yang menyebabkan murid itu menjadi trauma kembali ke sekolah.

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid tentu saja juga bertentangan dengan peraturan pemerintah di antaranya :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 82 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, telah diatur dengan jelas bahwa kekerasan guru terhadap murid di sekolah tidak diperbolehkan. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah dapat menimbulkan dampak yang buruk. Dampak kekerasan itu di antaranya adalah ³:

- 1) Dampak fisik: Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dan lain-lain.
- 2) Dampak psikologis: Trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan mental murid, menurunnya rasa percaya diri, stress, depresi dan sebagainya. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
- 3) Dampak sosial: Murid yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru

³ <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997>, Anwariansyah, 7 Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan, diakses tanggal 20 Juni 2014

maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah. Faktor faktor itu ada yang berasal dari guru maupun dari murid itu sendiri. Faktor yang berasal dari guru di antaranya ⁴:

- 1) Kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis, tidak efektif untuk memotivasi murid atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan melukai harga diri murid.
- 2) Persepsi yang parsial dalam menilai murid. Bagaimanapun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk tindakan murid yang dianggap melanggar batas. Apa yang terlihat dipermukaan, merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyi dibaliknyanya. Yang terpenting bukan sebatas menangani tindakan murid yang terlihat, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan / sikap murid.

⁴ <http://www.ibudanmama.com/pola-asuh/kekerasan-yang-terjadi-di-sekolah/>, kekerasan yang terjadi di sekolah, diakses tanggal 20 Juni 2014

- 3) Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih sensitif dan reaktif.
- 4) Adanya tekanan kerja target yang harus dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai murid didiknya sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal cukup besar.
- 5) Pola *authoritarian* masih umum digunakan dalam pola pengajaran di Indonesia. Pola *authoritarian* mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada figur otoritas sehingga pola belajar mengajar bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan pola ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat *insecurity* yang berusaha di kompensasi lewat penerapan kekuasaan.
- 6) Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif. Tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi kering dan *stressfull*, dan pihak guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak murid murid berprestasi.

Faktor faktor lain yang dapat menyebabkan kekerasan guru terhadap murid disekolah, juga didapat dari murid itu sendiri. Sikap murid

tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian murid itu sendiri. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang murid menjadi berbuat aneh

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru di sekolah adalah solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan guru pada siswa di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
- 2) Mendorong/mengembangkan humaniasi pendidikan
- 3) Hukuman yang di berikan berkolerasi dengan tindakan anak
- 4) Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
- 5) Bukan murid saja membutuhkan konseling, tapi juga guru. Sebab guru juga mengalami masa sulit yang membutuhkan dukungan, penguatan, atau bimbingan untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan jurnal ini yaitu :

- 1) Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid di sekolah secara yuridis merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Kasus kekerasan seperti pemukulan, penghinaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap murid, secara yuridis bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan guru terhadap murid di sekolah diantaranya adalah membina serta memberikan pelatihan terhadap para guru tentang cara mengajar yang baik. Pelatihan yang dimaksud adalah penataran agar guru dapat melaksanakan proses pengajaran dengan profesional agar maksud dan tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya pelatihan terhadap para guru, diharapkan kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah dapat dicegah.

Daftar Pustaka

Buku:

Distia, Nining, dan Muhamad Jailani, 2010, *Analisis Situasi Anak untuk Isu-isu Tertentu*, SAMIN, Yogyakarta

Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta

Ridwan Halim, 1985, *Tindak Pidana Pendidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2008 tentang Guru